



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jalan Pejanggik Nomor 12 Mataram, Telpon/ Fax (0370) 647808  
Email. prajawibawa.ntb@gmail.com / website satpolpp@ntbprov.go.id



	PENGELOLAAN KEBERATAN ATAS INFORMASI		
	NO. DOKUMEN 080 /276.f/Pol PP/2020	NO. REVISI 00	HALAMAN 1/1
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	TANGGAL TERBIT 7 Juni 2022		Di tetapkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat Selaku Atasan PPID  <b>Dr. NANA MUDDIN AMY, S.Sos, MM</b> Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19750112 199603 1 006
PENGERTIAN	Pengelolaan Keberatan atas informasi adalah serangkaian aktifitas koordinasi untuk mengambil keputusan terhadap pelaksanaan keberatan peraturan perundang – undangan terkait keterbukaan informasi publik, yang kemungkinan terjadi bahwa pemohon informasi publik merasa kurang / tidak puas atas informasi yang diberikan oleh pelayanan informasi.		
TUJUAN	Menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh pomohon informasi		
KEBIJAKAN	Dasar Hukum : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li><li>2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li><li>3. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2010 tentang standart layanan Informasi Publik;</li></ol>		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon informasi mengajukan keberatan secara tertulis atas pelayanan informasi yang sudah diberikan dan diajukan ke atasan PPID;</li><li>2. Menerima keberatan informasi dari pemohon informasi, mengisi formulir keberatan dan meneruskannya ke atasan PPID;</li><li>3. Menerima keberatan informasi dari pemohon informasi, mengisi formulir keberatan dan meneruskannya ke atasan PPID;</li><li>4. Melaksanakan rapat koordinasi dan hasilnya dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh peserta rapat;</li><li>5. Menerima hasil keputusan rapat koordinasi, mendokumentasikan dan memberikan jawaban kepada pemohon atas keberatan informasi yang diajukan;</li><li>6. Menerima tanggapan/jawaban keberatan informasi yang diajukan ;</li></ol>		
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Biro organisasi dan tata laksana</li><li>2. Biro Hukum</li><li>3. Bidang / bagian terkait di lingkup Satpol PP Prov. NTB.</li></ol>		